

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA KEBIRI BAGI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Pratiwi Muda Puteri¹, Nashriana², Mada Apriandi³
Universitas Sriwijaya**

email: pratiwimuda@gmail.com¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id²,
madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id³

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan penanganan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji efektivitasnya dalam menekan angka residivisme dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pidana kebiri telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat represif dan preventif. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti persoalan teknis pelaksanaan, penolakan tenaga medis, serta potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, efektivitas pidana kebiri dalam menekan residivisme belum dapat dibuktikan secara empiris, karena faktor penyebab kejahatan seksual tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pidana kebiri tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya solusi, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan rehabilitatif dan sistem perlindungan anak yang komprehensif agar tujuan pemidanaan dan perlindungan korban dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Pidana Kebiri, Kekerasan Seksual Anak, Hukum Pidana.

Abstract

Sexual violence against children is a serious crime with far-reaching impacts, both physically and psychologically, and therefore requires comprehensive legal treatment. This study aims to analyze the regulation and implementation of castration punishment for perpetrators of sexual violence against children from a criminal law perspective in Indonesia, as well as to assess its effectiveness in reducing recidivism rates and providing legal protection for child victims. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review. The results indicate that, normatively, castration punishment has a strong legal basis through Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020 as part of a repressive and preventive criminal policy. However, its implementation still faces various obstacles, such as technical issues, refusal by medical personnel, and potential conflicts with human rights principles. Furthermore, the effectiveness of castration punishment in reducing recidivism has not been empirically proven, as the causal factors of sexual crimes are not only biological but also influenced by psychological and social aspects. Therefore, castration cannot be the sole solution; it must be integrated with a rehabilitative approach and a comprehensive child protection system to optimally achieve the goals of punishment and victim protection.

Keywords: *Castration, Child Sexual Violence, Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas dan kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat setiap tahun, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas sistem hukum yang ada dalam memberikan perlindungan kepada anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi pidana konvensional seperti pidana penjara belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Dalam upaya menanggulangi meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan hukum, salah satunya melalui penerapan pidana kebiri kimia sebagai bentuk sanksi tambahan bagi pelaku. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Pidana kebiri kimia dimaksudkan sebagai langkah preventif dan represif untuk menekan dorongan seksual pelaku serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Kebijakan ini muncul karena adanya pandangan bahwa sanksi pidana sebelumnya belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih tegas dan komprehensif dalam sistem pemidanaan.

Namun demikian, penerapan pidana kebiri tidak terlepas dari berbagai polemik, baik dari aspek hukum pidana maupun hak asasi manusia. Sejumlah kalangan menilai bahwa kebiri kimia berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait dengan larangan perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang mendukung penerapan kebiri sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Perdebatan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak pelaku dalam sistem hukum pidana.

Selain persoalan normatif, implementasi pidana kebiri di Indonesia juga menghadapi berbagai kendala teknis dan praktis. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pelaksanaan kebiri kimia di lapangan, termasuk terkait dengan penunjukan eksekutor, prosedur medis, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan tenaga medis. Bahkan, terdapat penolakan dari kalangan medis yang beranggapan bahwa tindakan kebiri bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran. Hal ini menyebabkan penerapan kebiri kimia belum berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.

Di samping itu, efektivitas pidana kebiri dalam menekan angka *residivisme* pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga masih menjadi perdebatan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pidana kebiri diharapkan mampu mengurangi dorongan seksual pelaku, namun belum ada bukti empiris yang kuat mengenai keberhasilannya dalam jangka panjang. Bahkan, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kebiri kimia tidak serta merta menghilangkan niat atau kecenderungan perilaku menyimpang, sehingga masih diperlukan pendekatan rehabilitatif dan psikologis sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang komprehensif. Dengan demikian, efektivitas kebiri kimia tidak dapat hanya diukur dari aspek biologis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis pelaku.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan pidana kebiri juga perlu dikaji dalam kerangka tujuan pemidanaan, yaitu sebagai sarana pembalasan (*retributif*), pencegahan (*preventif*), serta rehabilitasi pelaku. Dalam konteks ini, pidana kebiri dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan penal yang bersifat khusus, yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang berulang. Namun, penerapan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas, legalitas, dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kesesuaian pidana kebiri dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan pidana kebiri sebagai salah satu instrumen hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari segi pengaturan, implementasi, maupun efektivitasnya. Hal ini menjadikan penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan pidana kebiri dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka residivisme dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai pidana kebiri sebagai sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum pidana seperti tujuan pemidanaan, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), termasuk jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan mengkaji secara sistematis permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Metode ini dianggap tepat karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas penerapan pidana kebiri dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dan Penerapan Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat represif sekaligus preventif dalam sistem hukum pidana. Kebijakan ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Dalam perspektif hukum pidana, pidana kebiri dikategorikan sebagai pidana tambahan yang dikenakan kepada pelaku tertentu dengan kriteria khusus, seperti pelaku residivis, pelaku dengan korban lebih dari satu orang, atau yang menimbulkan dampak berat seperti luka fisik, gangguan psikologis, hingga kematian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan diferensiasi pidana berdasarkan tingkat keseriusan kejahatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Secara teoritis, pengaturan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributif*), tetapi juga pada pencegahan (*deterrence*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*).

Namun demikian, dalam implementasinya, penerapan pidana kebiri menghadapi berbagai persoalan yuridis, sosiologis, dan praktis. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan pelaksanaan teknis tindakan kebiri kimia yang melibatkan tenaga medis. Dalam praktiknya, banyak dokter menolak menjadi eksekutor karena tindakan tersebut dianggap

bertentangan dengan kode etik kedokteran yang melarang tindakan yang merugikan atau mencederai pasien. Selain itu, terdapat ketidakjelasan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait pihak yang berwenang melakukan tindakan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sudut pandang hukum pidana, kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni antara norma hukum dengan norma profesi serta nilai-nilai hak asasi manusia. Bahkan, sebagian kalangan menilai bahwa pidana kebiri berpotensi melanggar prinsip *non-derogable rights* karena dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Selain itu, penerapan pidana kebiri di Indonesia juga masih terbatas secara empiris. Hingga saat ini, kasus-kasus yang benar-benar mengeksekusi tindakan kebiri kimia masih sangat sedikit, sehingga sulit untuk menilai efektivitas implementasinya secara komprehensif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kendala administratif, prosedural, serta resistensi dari berbagai pihak menyebabkan pidana ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan, dalam praktiknya, pidana kebiri baru dapat dilakukan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok berupa penjara, sehingga efektivitasnya sebagai alat pencegah langsung menjadi dipertanyakan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan institusional dan mekanisme pelaksanaan yang memadai.

Di sisi lain, keberadaan pidana kebiri juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia yang mulai mengadopsi pendekatan hukum progresif dalam menangani kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Negara berupaya memberikan efek jera yang lebih kuat serta perlindungan maksimal bagi korban melalui pemberatan sanksi. Namun, pendekatan ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara tujuan penegakan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap pengaturan dan penerapan pidana kebiri agar dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengaturan pidana kebiri di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Namun, dalam perspektif implementasi, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan penerapannya belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma, tetapi juga oleh kesiapan institusi, dukungan masyarakat, serta harmonisasi dengan nilai-nilai etika dan hak asasi manusia.

2. Sefektivitas Pidana Kebiri Dalam Menekan Angka Residivisme Dan Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Efektivitas pidana kebiri dalam menekan angka residivisme pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang masih menjadi perdebatan dalam kajian hukum pidana di Indonesia. Secara teoritis, pidana kebiri kimia bertujuan untuk menekan dorongan seksual pelaku sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Dalam konteks ini, pidana kebiri dapat dipandang sebagai bentuk pendekatan preventif khusus (*special prevention*) yang menitikberatkan pada perubahan perilaku pelaku. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pidana kebiri dalam menekan residivisme belum dapat dibuktikan secara empiris. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data serta minimnya jumlah kasus yang benar-benar menjalani eksekusi kebiri kimia di Indonesia.

Lebih lanjut, beberapa studi mengungkapkan bahwa faktor penyebab residivisme tidak hanya berkaitan dengan dorongan biologis atau seksual semata, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada penekanan libido melalui kebiri kimia dinilai belum cukup untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dalam beberapa kasus, pelaku masih memiliki potensi untuk melakukan kekerasan seksual dengan cara lain yang tidak bergantung pada fungsi seksual biologis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pidana kebiri sebagai satu-satunya

instrumen pencegahan residivisme masih sangat terbatas.

Selain itu, dari perspektif perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, pidana kebiri belum tentu memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Perlindungan terhadap anak tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi yang berat kepada pelaku, tetapi juga pada sistem perlindungan yang komprehensif, termasuk rehabilitasi korban, pendidikan masyarakat, serta upaya pencegahan yang sistematis. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pidana kebiri hanya merupakan salah satu bagian dari upaya perlindungan, bukan solusi utama.

Di sisi lain, efektivitas pidana kebiri juga dipengaruhi oleh aspek penerimaan sosial dan legitimasi hukum. Pro dan kontra yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya diterima sebagai solusi yang ideal. Sebagian pihak menilai bahwa pidana kebiri dapat memberikan efek jera yang kuat, namun sebagian lainnya menganggap bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Lebih jauh lagi, efektivitas pidana kebiri juga harus dilihat dalam konteks tujuan pemidanaan secara keseluruhan. Jika tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat, maka pidana kebiri harus diintegrasikan dengan pendekatan lain, seperti rehabilitasi psikologis, pengawasan pasca-pidana, serta pendidikan moral. Tanpa adanya pendekatan yang komprehensif, pidana kebiri berpotensi hanya menjadi simbol kebijakan yang keras tanpa memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pidana kebiri dalam menekan residivisme dan memberikan perlindungan hukum bagi anak masih relatif rendah dan belum dapat dibuktikan secara signifikan. Kebijakan ini memiliki potensi sebagai alat pencegah, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh sistem penegakan hukum dan perlindungan anak yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, sehingga tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat represif dan preventif. Pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi anak sebagai korban dari kejahatan seksual yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Namun, dalam praktiknya, penerapan pidana kebiri masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun etis, seperti penolakan tenaga medis, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, efektivitas pidana kebiri dalam menekan angka residivisme juga belum dapat dibuktikan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena faktor penyebab kejahatan seksual tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, sosial, dan lingkungan. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak tidak cukup hanya mengandalkan pemberatan sanksi, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk rehabilitasi korban dan pencegahan yang sistematis. Dengan demikian, pidana kebiri belum dapat dianggap sebagai solusi utama, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan lain agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chariansyah, H. 2023. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak. *Begawan Abioso*, 14(1), Hlm. 27 – 41.
- Dwilestari, Idfi Yava, Mulyati Pawennai, & Mohammad Arif. 2024. Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, 5 (2), Hlm. 488 – 503.
- Edwin, E., & Z., Y. F. 2025. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pidana Tambahan Kebiri Oleh Dokter Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Yustitia*, 11(2), Hlm. 248 – 259.
- Febriana, Mohammad R.U. Puluwulawa, & Fitran Amrain. 2025. Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 3(2), Hlm. 40 – 50.
- Hanif, G., & Agustanti, R. D. 2022. Problematika Residivis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), Hlm. 121 – 131.
- Inaga, J. 2022. Penjatuhan Pidana Penjara Dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), Hlm. 1219 – 1227.
- Irawati, J., & Artaxerxes, S. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(1), Hlm. 30 – 43.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. 2017. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14 (1), Hlm. 213-33.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mursyid, Ihsan Mubarak, & Hanry Setiawan Nasution. 2024. Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. *Qawaninjih*, 4 (2), Hlm. 94–106.
- Rahmatin, Ina Ramadhani, Laely Wulandari, & Titin Nurfatlah. 2024. Implementasi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurudische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), Hlm. 77 – 91.
- Sujasmin, Sujasmin. 2025. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), Hlm. 544 – 558.
- Wahyuni, Fitri. 2017. Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6 (2), Hlm. 279 – 296.